

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan SKPD, sebagai implementasi dari penjabaran tahunan dari Rencana Strategis SKPD. Renja-SKPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja-SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode tahun sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Kota Tangerang Selatan merupakan daerah otonom yang terbentuk pada akhir tahun 2008 berdasarkan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten tertanggal 26 November 2008.

Rancangan Renja-SKPD menjadi bahan masukan dalam penyusunan rancangan RKPD, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pasal 17 ayat 3 yang menyatakan bahwa, Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD menggunakan rancangan Renja-SKPD. Selanjutnya pada pasal 27 ayat 5 dijelaskan bahwa, Rancangan Renja-SKPD dibahas dalam forum SKPD yang

diselenggarakan bersama antar pemangku kepentingan untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan untuk kemudian ditetapkan dengan keputusan kepala SKPD.

1.2. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) ini dimaksudkan untuk:

1. Memberikan panduan dan arah bagi pelaksanaan kinerja tahunan Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang Selatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan sesuai dengan penetapan indikator kinerja tahunan kelembagaan;
2. Menjabarkan visi, misi, strategi, kebijakan dan program kelembagaan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang Selatan tahun 2016 – 2021.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah:

1. Sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018;
2. Sebagai acuan Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum;
3. Sebagai alat kontrol organisasi dalam mengendalikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan;
4. Sebagai acuan dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

1.3. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2018 dilandasi oleh berbagai peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagai landasan hukum, sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010)
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 0610);
19. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan;
20. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021;
21. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang Selatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2018 ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD dengan memuat tinjauan dasar pemikisan, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA THUN 2016

Bab ini memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan perkiraan Pencapaian tahun berjalan mengacu pada APBD tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi Program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan tentang keselarasan tujuan dan sasaran kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang Selatan dengan RPJMD Kota Tangerang Selatan

BAB IV : PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja serta kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang Selatan

BAB V : PENUTUP

Lampiran-lampiran